



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan
pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan
atas nama :

TJIA FIE LIEN, Lahir di Probolinggo, tanggal ± 51 Tahun / 20 Oktober 1967, jenis kelamin
Perempuan, bertempat tinggal di Dusu Krajan Rt. 015 Rw. 006, Desa
Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, untuk
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret
2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tertanggal 03 April 2018
dalam register Nomor 35/Pdt.P/2018/ PN Krs, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Probolinggo pada tanggal, 20 Oktober 1967, dengan
nama FIE LIEN yang mana kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat dan terdaftar
di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo dengan Akte Kelahiran No, 83/1967,
tanggal, 21 Nopember 1967,
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Repuplik Indonesia, berdasarkan Surat
buktiKewarga Negaraan Repuplik Indonesia dari Menteri Kehakiman R.I. tertanggal,
21 Agustus 2000, Nomor, C4-111.03.28-2816/2000;
3. Bahwa Sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan untuk pembauran dengan
Masyarakat Warganegara Indonesia yang lain khususnya dilingkungan Pemohon
bertempat tinggal sebagai mana yang dianjurkan oleh Pemerintah, Pemohon
bermaksud mengganti nama kecil Pemohon yang semula bernama FIE LIEN diganti
menjadi WAHYUNINGRUM, sehingga nama Pemohon menjadi WAHYUNINGRUM,
akan tetapi hal tersebut masih diperlukan Penetapan Ganti nama dari Pengadilan
Negeri terlebih dahulu,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memeriksa
permohonan ini selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon Yang semula bernama FIE LIEN, diganti nama menjadi WAHYUNINGRUM, sehingga nama Pemohon menjadi WAHYUNINGRUM,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Probolinggo, selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat pada Akte kelahiran Pemohon tentang penggantian nama tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Menyatakan tetap pada permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Wahyuningrum, nomor 3513176010670003, tanggal 22-10-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Wahyuningrum, nomor 3513171711053774, tanggal 22 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama fie lien, Nomor : 83/1967, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi bukti kewarga Negara Republik Indonesia Nomor, C 4-HL.03.06-2816/2000, tanggal, 20 Oktober 1967, atas nama Tjie Fie Lien, bukti surat tersebut diberitanda P.4,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIMI ROSIDA :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang Kepengadilan ini karena mengajukan permohonan ganti nama dari ; Fie Lien, menjadi Wahyuningrum,
 - Bahwa saksi tahu nama asli Pemohon adalah Wahyuningrum;
 - Bahwa nama Ani nama Panggilan sehari-hari Pemohon di Desa tempat tinggalnya;
 - Bahwa nama Fie Lien dengan Wahyuningrum adalah orangnya sama atau satu orang;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti namanya adalah untuk Pembauran dengan nama di masyarakat lingkungannya yaitu di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa saksi tahu nama asli Pemohon adalah Wahyuningrum;
- Bahwa nama Ani adalah nama Panggilan sehari-hari Pemohon di Desa tempat tinggalnya;
- Bahwa nama Fie Lien dengan Wahyuningrum adalah orangnya sama / satu orang;
- Bahwa Pemohon Ganti namanya adalah Pembauran dengan nama di masyarakat lingkungan yaitu desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

1. HENDRIK SAPUTRO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang Kepengadilan ini karena mengajukan permohonan ganti nama dari ; Fie Lien, menjadi Wahyuningrum,
- Bahwa saksi tahu nama asli Pemohon adalah Wahyuningrum;
- Bahwa nama Ani nama Panggilan sehari-hari Pemohon di Desa tempat tinggalnya;
- Bahwa nama Fie Lien dengan Wahyuningrum adalah orangnya sama atau satu orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti namanya adalah untuk Pembauran dengan nama di masyarakat lingkungannya yaitu di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa saksi tahu nama asli Pemohon adalah Wahyuningrum;
- Bahwa nama Ani adalah nama Panggilan sehari-hari Pemohon di Desa tempat tinggalnya;
- Bahwa nama Fie Lien dengan Wahyuningrum adalah orangnya sama / satu orang;
- Bahwa Pemohon Ganti namanya adalah Pembauran dengan nama di masyarakat lingkungan yaitu desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Tentang Hukumnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Ganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Probolinggo pada tanggal, 20 Oktober 1967, dengan nama : FIE LIEN yang mana kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo, dengan Akte Kelahiran No.83/1967, tanggal 21 Nopember 1967;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia dari Menteri Kehakiman R.I, tertanggal, 21 Agustus 2000, Nomor, C4-HL.03.06-2816/2000;
- Bahwa sebagai Warganegara yang Indonesia baik dan untuk Pembaruan dengan masyarakat Warganegara Indonesia yang lain Khususnya dilingkungan pemohon bertempat tinggal sebagai mana yang dianjurkan oleh Pemerintah, Pemohon bermaksud mengganti nama Kecil Pemohon yang semula bernama FIE LIEN diganti menjadi WAHYUNINGRUM, sehingga nama Pemohon menjadi WHYUNINGRUM, akan tetapi hal tersebut masih diperlukan Penetapan Ganti nama dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah atau ganti nama Pemohon yang semula bernama FIE LIEN menjadi WAHYUNINGRUM ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon,
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon Yang semula bernama FIE LIEN, diganti nama menjadi WAHYUNINGRUM, sehingga nama Pemohon menjadi WAHYUNINGRUM,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Probolinggo, selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat pada Akte kelahiran Pemohon tentang penggantian nama tersebut,

Membebankan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, oleh Yudistira Alfian, S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A l i m a n, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

A L I M A N, S.H.

YUDISTIRA ALFIAN, S.H.M.H.,

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan dll.	Rp. 115.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
	+
	Rp. 206.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)